

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN**

Pembahasan terhadap temuan penelitian dalam bab ini meliputi sumber dana atau sumber pembiayaan pendidikan, perencanaan anggaran Madrasah (RAPBM), realisasi dan pembukuan, pengawasan serta pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut maka peneliti akan menganalisa temuan tersebut sebagai berikut:

#### **A. Temuan Tentang Perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015**


Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015 yang telah dirumuskan oleh pihak Madrasah dengan pihak Yayasan dan Komite, nampaknya telah memenuhi tuntutan pemerintah seperti yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab XV Bagian Ketiga Pasal 56 ayat 1 dan 3 tentang peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah yang berbunyi :

Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah.

Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>95</sup>

Senada dengan UU tersebut, Al-Qur'an telah memberikan tuntunan tentang pentingnya suatu perencanaan, hal ini nampak terlihat dalam QS. Al-Hasyr : 18 sebagai berikut :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>96</sup>

Perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin juga dipraktekkan oleh MTs Darul Ulum. Dalam perencanaan keuangan Madrasah MTs Darul Ulum dibawah pimpinan kepala Madrasah melakukan perencanaan dengan memperhatikan berbagai pihak yang kemudian dikaji dan pada akhirnya nanti disusun terlebih dahulu sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah(RAPBM) pada saat rapat dengan pihak yayasan dan komite.

<sup>95</sup>Muhammad Rohman dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan (Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif)*, Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya, 2012, h. 72.

<sup>96</sup>QS. Al-Hasyr [59] : 18

Perencanaan pembiayaan di Madrasah sebagian besar masuk dalam penyusunan RAPBM yang disusun secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Fattah bahwa dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.<sup>97</sup> Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang sistematis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 48: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.<sup>98</sup>

MTs Darul Ulum Palangka Raya dalam menyusun rencana anggaran dan belanja Madrasah (RAPBM) pada prakteknya selalu dilakukan dengan musyawarah yang dihadiri kepala Madrasah, guru, yayasan, dan komite. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Langkah ini sangat relevan dengan salah satu prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an, yaitu prinsip bersifat demokratis sebagai berikut :

Manajemen demokratis bermakna bahwa, semua harus dimusyawarahkan bersama semua yang terlibat, seperti siswa, orang tua, yayasan dan lain sebagainya, mereka harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 26.

<sup>98</sup> Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006, h. 31.

<sup>99</sup> *Ibid.*, h. 23

Prinsip ini sangat jelas terdapat dalam Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut:



Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.<sup>100</sup>

Pelaksanaan tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan Harjanto dalam Baihaqi bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>101</sup>

Sementara itu proses penyusunan perencanaan pembiayaan, Madrasah telah sepenuhnya melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam perencanaan pembiayaan Madrasah sebagaimana yang diungkapkan Mulyasa bahwa dalam perencanaan pembiayaan Madrasah mencakup dua kegiatan yaitu penyusunan dan pengembangan RAPBS.<sup>102</sup>

Dalam pelaksanaannya pihak Madrasah melakukan perencanaan pembiayaan pendidikan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran dalam penyusunan anggaran yang menganut prinsip pembagian wewenang dengan memberikan tugas kepada bendahara Komite untuk mengelola pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua.

<sup>100</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV Asy-Syifa, [42]:38

<sup>101</sup>Baihaqi, *Manajemen Pembiayaan pada SMKN Aceh Besar, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume1, No.2, November 2012, h. 40*

<sup>102</sup>E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h.

Pelaksanaan perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh bendahara komite dalam hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Fattah bahwa :

Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam manajemen organisasi, adanya sistem akuntansi yang memadai, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dari pelaksana.<sup>103</sup>

Akan tetapi dalam pelaksanaan musyawarah, kepala Madrasah dan para wakilnya tidak melakukan perencanaan secara maksimal, dengan memperhatikan tiga aspek perencanaan berikut ini:

- a. Seyogyanya perencanaan pembiayaan pendidikan oleh kepala Madrasah dan para wakilnya melakukan kajian terhadap program-program yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan. Program-program yang direncanakan harus berdasarkan visi, misi dan memperhatikan keadaan Madrasah serta kemungkinan yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini penting karena perencanaan yang tidak berdasarkan visi misi akan menjadikan program yang disusun tidak sesuai dengan yang diinginkan Madrasah. Sedangkan apabila program yang disusun tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya terjadi pada Madrasah, maka akan membuat perencanaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak mendapat dukungan dari sumber daya Madrasah. Adapun perencanaan yang tidak memperkirakan masa yang akan datang akan berakibat tidak akan mendapat dukungan pada tahun-tahun berikutnya

---

<sup>103</sup>Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Bai Quraisy, 2007, h. 26.

- b. Perencanaan pengeluaran. Perencanaan yang dilakukan kepala Madrasah dan para wakilnya pada tahap selanjutnya adalah perencanaan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan Madrasah dalam melaksanakan program-programnya. Perencanaan pengeluaran di MTs Darul Ulum Palangka Raya berdasarkan pada kemungkinan kemampuan Madrasah, sedangkan kemampuan keuangan Madrasah tergantung pada penerimaan dan pengeluaran yang masuk pada tahun anggaran.
- c. Perencanaan pendapatan, kepala Madrasah dan para wakilnya merencanakan penerimaan dan pengeluaran yang mungkin masuk ke Madrasah melalui berbagai segi dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Madrasah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan program yang disusun Madrasah. Untuk itu target penerimaan dana yang bersumber dari orang tua seharusnya menjadi prioritas Madrasah.

Ketiga aspek pelaksanaan perencanaan ini merupakan hasil kajian peneliti dari manajemen perencanaan yang diungkapkan oleh Ibrahim Bafadal bahwa manajemen perencanaan yang baik adalah sebagai berikut:

- a) Dibuat oleh orang-orang yang memahami organisasi;
- b) Dibuat oleh orang-rang yang memahami perencanaan;
- c) Disertai dengan rincian yang teliti;
- d) Tidak terlepas dari pemikiran pelaksanaan;
- e) Terdapat tempat pengambilan resiko;
- f) Sederhana, luwes dan praktis;
- g) Didasarkan pada keadaan nyata untuk masa kini dan masa depan;
- h) Dibuat bersama;

i) Di rekomendasikan oleh penguasa/pimpinan tertinggi.<sup>104</sup>

Berdasarkan teori tersebut, maka pertimbangan 3 aspek perencanaan yang belum terlaksana secara maksimal oleh pihak Madrasah, maka peneliti berpendapat bahwa manajemen perencanaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya belum cukup baik. Seharusnya perencanaan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak terlepas dari pelaksanaan dan kebutuhan-kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.

Adapun format RAPBM pembiayaan pendidikan bersumber dari orang tua yang ditawarkan oleh peneliti yaitu, sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Format Tawaran RAPBM**  
**Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Orang Tua**

No	Uraian Kegiatan	Vol	Harga	Per bulan	Per tahun	JML	Ket
<b>A</b>	<b>KESEJAHTERAAN</b> 1.Honorarium guru 2.Honorarium tenaga kependidikan 3.Honorarium wali kelas 4.Honorarium pelatih kegiatan ekstra kurikuler 5.Dst.						
<b>B</b>	<b>PENUNJANG KBM</b> 1. ATK, 2.Dst.						
<b>C</b>	<b>PENINGKATAN KWALITAS GURU/PEGAWAI</b> 1.Pelatihan 2.Seminar 3.Dst.						

<sup>104</sup>Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2006, h. 43.

<b>D</b>	<b>KEGIATAN EKSTRA KURIKULER</b> 1.Pramuka 2.Olahraga 3.Kesenian 4.Dst.						
<b>E</b>	<b>KEGIATAN RAPAT-RAPAT</b> 1.Rapat MKKS 2.Rapat MGMP 3.Dst						
<b>F</b>	<b>KEGIATAN KESISWAAN</b> 1.Lomba 2.Festival 3.Dst.						

**B. Temuan Tentang Realisasi Anggaran dan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan yang Bersumber Dari Orang Tua Siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015.**

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan madrasah selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka langkah selanjutnya dalam manajemen adalah pelaksanaan atau realisasi terhadap perencanaan yang telah dibuat.

Realisasi pembiayaan pendidikan secara umum bertujuan untuk pemeratakan pendidikan dan dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Sratategi pengalokasian pembiayaan pendidikan guna meningkatkan efisiensi penggunaan dana tersebut. Pendekatan efisiensi ini dilakukan dengan tujuan mengantisipasi keterbatasan dalam anggaran, prinsip ini dikenal sebagai prinsip dasar dalam manajemen dalam pembiayaan sekolah ketika terjadi keterbatasan dalam sumber daya yang ada mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh didalam pelaksanaan kegiatan

harus benar, efektif dan efisien. Penggunaan anggaran memperhatikan azas umum pengeluaran Madrasah, yaitu pemanfaatan penggunaan uang Madrasah minimal harus sama, apabila uang tersebut dipergunakan oleh pengelola Madrasah.

Adapun temuan dalam Realisasi Anggaran dan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015 bahwa pelaksanaannya pihak komite bertugas sebagai pengatur apabila ada uang yang masuk baik dari siswa, serta bertugas mengatur pengeluaran untuk dialokasikan kepada masing-masing bidang pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam program kegiatan di RAPBM.

Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di MTs Darul Ulum dalam prosesnya melakukan berbagai perundingan mengenai hasil dari RAPBM. Sebelumnya RAPBM dibuat oleh pihak Madrasah dengan membuat rancangan kebutuhan-kebutuhan program yang telah dibuat dan juga program yang membutuhkan tambahan biaya. Dalam realisasi dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua memiliki bendahara komite tersendiri, tidak digabungkan dengan biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah (BOS, BSM).

Secara garis besarnya realisasi anggaran pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Palangka Raya melakukan dua jenis kegiatan yaitu

penerimaan terhadap dana pendidikan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, sebagaimana data temuan hasil peneliti kumpulkan.

**1. Penerimaan terhadap dana pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua.**

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan diketahui bahwa setiap bulan bendahara komite selalu melakukan pencatatan terhadap dana iuran dari siswa, akan tetapi tidak dilaporkan setiap bulan kepada kepala Madrasah.

Adapun bentuk pencatatan penerimaan pembiayaan pendidikan tersebut (sebagaimana terlampir). Menurut peneliti sudah cukup baik dan tersusun rapi berdasarkan absensi siswa per kelas. Sebagaimana format berikut ini :

**Tabel 11**  
**Format Pencatatan Penerimaan Dana Iuran**  
**MTs Darul Ulum Palangka Raya**

<b>KELAS : X</b>								
<b>No</b>	<b>Hari/tanggal</b>	<b>NAMA SISWA</b>	<b>Bulan</b>					
			<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>
1.		Siswa 1	✓	✓	✓	-	-	-
2.		Siswa 2	✓	✓	✓	-	-	-
3.		Siswa 3	✓	✓	-	-	-	-

Serapan pembukuan penerimaan dana iuran siswa MTs Darul Ulum

Dari bentuk format tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan penerimaan dana iuran siswa terkontrol, karena dilakukan secara per kelas. Hanya saja dalam hal ini bendahara belum menyajikan secara keseluruhan dana yang terhimpun baik dilakukan dalam 1 bulan atau per 3 bulan. Sehingga prosentase target pencapaian dana yang terhimpun belum dapat diketahui secara komprehensif oleh pihak Madrasah.

## 2. Pengeluaran

Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh Madrasah mengacu pada RAPBM yang meliputi pembelian operasional Madrasah, atau input dari proses sekolah seperti honorarium tenaga administrasi, guru, bahan-bahan perlengkapan praktik, kegiatan ekstrakurikuler dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan manajemen keuangan Madrasah di MTs Darul Ulum Palangka Raya, pengeluaran keuangan dibukukan dalam bentuk neraca (kas umum) sebagaimana terlampir.

Melihat dari keseluruhan bahwa data mengenai realisasi anggaran pembiayaan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum, maka dapat diketahui bahwa setiap realisasi anggaran pembiayaan pendidikan tercatat. Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan Sulistyorini yang menyatakan bahwa :

Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta : Teras, 2009, h. 135.

Pendapat diatas sudah melekat dan telah dilaksanakan oleh bendahara, hanya saja bentuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran tidak diklasifikasikan terutama dalam pencatatan pengeluaran, hal ini dianggap perlu agar mudah melakukan pengawasan serta keperluan dalam pelaporan yang akan datang.

**C. Temuan Tentang Pengawasan Anggaran Pembiayaan Pendidikan yang Bersumber Dari Orang Tua Siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015.**

Pengawasan Anggaran Pendidikan Dalam sebuah manajemen manapun tidak akan pernah lepas dengan pengawasan atau yang kita kenal dengan *controlling*. Secara istilah pengawasan ini bermakna suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan dari sebuah program yang telah dicanangkan untuk melihat ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Abduraahman dalam Husnul Yaqin

Pengawasan merupakan kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>106</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka fungsi dan peran pengawasan sangat penting, demi tercapainya tujuan program yang telah dituangkan dalam perencanaan. Dalam kaitannya pelaksanaan pengawasan realisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di sekolah maupun Madrasah harus melibatkan semua unsur sebagaimana dituangkan dalam UU No. 20

---

<sup>106</sup>Husnul Yaqin, *Kapita selekta Administrasi...*, h. 17-18

Tahun 2003 Bab XV Bagian Ketiga Pasal 56 ayat 1 dan 3 tentang peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah:

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/Madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan ini menegaskan bahwa peran pengawasan tersebut wajib untuk dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan pengawasan penggunaan dana pendidikan dapat diartikan dengan memperhatikan, melihat, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan sesuai dengan semestinya, dan program pendidikan dapat berjalan secara baik, efisien, dan efektif.

Agar pengawasan keuangan pendidikan ini dapat hasil yang diinginkan, maka pengawasan tersebut harus dijalani dengan baik secara sistematis dan sistematis mulai dari kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan.

Pengawasan dana pendidikan tidak dapat dilakukan dengan setengah-setengah namun ia harus dilakukan secara total. Pola pengawasan yang digunakan dalam pengawasan keuangan pendidikan ditujukan pada kondisi riil dari kinerja (*input*), informasi yang tepat untuk bahan pelaporan kepada pihak yang berwenang melakukan pengambilan kebijaksanaan (*out put*), dan monitoring, evaluating, dan reporting menjadi focus utama dalam proses pengawasan.

Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan untuk mengamankan rencana, program, dan keputusan-keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu pengawasan penggunaan anggaran pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sedang dan telah dikerjakan, menilainya, mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Adapun data hasil yang peneliti peroleh diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan anggaran pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015 diserahkan kepada pihak Madrasah (kepala Madrasah).

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan, belum maksimal diperankan oleh semua unsur yang terlibat dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab XV Bagian Ketiga Pasal 56 ayat 1 dan 3 tentang peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah.

Adapun peran pengawasan yang dilakukan oleh pihak Madrasah tidak terukur dengan instrumen pengawasan sebagaimana RAPBM yang telah dibuat dan dilakukan secara lisan, dan tidak rutin dilakukan (tidak terjadwal). Menurut peneliti kegiatan pengawasan idealnya dilaksanakan secara rutin, terjadwal, dan memiliki instrumen pengawasan, seperti dana terhimpun, pengeluaran, baik untuk kesejahteraan, peningkatan mutu pendidikan (ekstra kurikuler dan operasional Madrasah). Hal ini dianggap perlu untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan penyelewengan dana atau kealfaan dalam mengelola dan biaya pendidikan yang bersumber dari orang tua.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kompri, bahwa :

Pengawasan anggaran merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk `mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan penyelewengan lainnya.<sup>107</sup>

Berkaitan hal tersebut di atas, maka menurut peneliti salah satu poin penting dalam kegiatan pengawasan adalah melakukan audit internal, dengan memverifikasi catatan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara komite.

Hal ini mengacu pada teori Cormark, yaitu :

*Auditing is verification. Auditing is determining that what is intended is what is being performed and, further that what is being performed is appropriate for the task.*<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Kompri, *Manajemen Sekolah dan Praktek*, Bandung : Al-fabeta, 2014, h. 254.

<sup>108</sup>Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik Dilengkapi Dengan Contoh Rencana Strategi Dan Rencana Operasional*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h. 21.

“audit merupakan verifikasi. Audit merupakan proses dalam menentukan bahwa apa yang dimaksud sama dengan apa yang sedang dilakukan dan lebih lanjut bahwa apa yang dilakukan sesuai untuk tugas”.

Auditing merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas.

Dari pernyataan ini jelas bahwa peran pengawasan bukanlah mendeskreditkan bagi pelaksana dalam hal ini bendahara komite, akan tetapi pengawasan ini dilakukan demi kesesuaian realisasi yang direncanakan, sehingga pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua di MTs Darul Ulum Palangka Raya tepat sasaran.

#### **D. Laporan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan Yang Bersumber Dari Orang Tua Di MTs Darul Ulum Palangka Raya**

Laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh pembina kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang berlangsung. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga memiliki definisi sebagai suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>Septyanda “Laporan Pertanggungjawaban”, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, 14 Mei 2011. h. 1.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa laporan merupakan suatu uraian kegiatan yang telah terlaksana mulai dari awal hingga selesainya kegiatan yang diberikan kepada atasan untuk dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban bagi pengelola pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Bab VI pasal 59 ayat 1 d. dan 5 yang menjelaskan bahwa :

- 1) d. akuntabilitas publik.
- 5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>110</sup>

Adapun hasil temuan yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang pertanggungjawaban dana pendidikan yang bersumber dari orang tua diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015 dibuat oleh bendahara komite berbentuk neraca (buku kas) yang mengacu pada catatan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan laporan, termasuk dalam hal ini bukti kwitansi pengeluaran dana yang tidak terduga.

---

<sup>110</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008, tentang pendanaan pendidikan, 20085, h. 18-19.

Bentuk laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh bendahara komite MTs Darul Ulum Palangka Raya menurut peneliti belum memenuhi standar laporan pertanggungjawaban yang komprehensif. Sebab kriteria laporan pertanggungjawaban yang baik seharusnya mampu memberikan informasi pelaksanaan pembiayaan pendidikan, dari segi arus kas keuangan Madrasah, perkembangan kegiatan, problem dan kesenjangan dalam kegiatan, dan alternatif pemecahan masalah. Sehingga laporan tersebut mampu memberikan gambaran bagi pimpinan untuk memberikan atau mengeluarkan kebijakan. Hal ini mengacu pada pendapat Matin mengenai bentuk laporan, yaitu :

- a. Menginformasikan kemajuan, perkembangan nyata atau realisasi fisik dan keuangan baik rutin maupun pembangunan dalam suatu periode tertentu.
- b. Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan program kerja. rutin dan pembangunan dengan realisasinya hingga kurun waktu tertentu.
- c. Mengidentifikasi masalah yang timbul dan mengupayakan alternatif pemecahannya.
- d. Memberikan informasi yang dibutuhkan pimpinan dan menjadi masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat.<sup>111</sup>

Berdasarkan pendapat diatas isi laporan harus dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, materi laporan harus akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan disampaikan tepat waktu. Agar laporan yang disampaikan efektif, maka laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis, disusun dan disajikan

---

<sup>111</sup>Matin, *Manajemen...*, h. 208.

dalam bentuk format yang baku. Format laporan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan, mudah digunakan, dan dapat menampung data dan informasi yang penting.

Dalam hal ini peneliti memberikan satu tawaran bagi pihak komite di MTs Darul Ulum Palangka Raya dalam membuat laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan, yaitu dengan format laporan berikut ini :

A. Pra pelaksanaan / Perencanaan (rapat penyusunan RAPBM)

Memuat rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan di Madrasah.

- Kesejahteraan
- Pengembangan kurikulum
- Kegiatan kesiswaan
- Operasional Madrasah

B. Pelaksanaan

Memuat target penerimaan dana iuran Madrasah.

C. Pasca pelaksanaan

Memuat rincian pengeluaran

Pengeluaran diluar RAPBM

D. Kendala dan solusi

Menguraikan kendala dan solusi dalam penyelenggaraan kegiatan

E. Kritik dan saran

Memberikan kritik dan saran bagi pimpinan dalam penyelenggaraan kegiatan

F. Lampiran

Buku kas

Kwitansi

Dokumentasi kegiatan kesiswaan.